



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 13/Pdt.G.S/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah membaca dan memeriksa gugatan pada perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Yoki Kristanto. S, E, Lahir di Jakarta tanggal 27 Mei 1968, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di JL. Raya Solo-Sragen KM. 3, Dagen Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah 57731, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR RESTU TAWANGMANGU JAYA, **selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;**

Melawan

Parni, tempat / tanggal lahir Karanganyar, 16 April 1975, Jenis kelamin Perempuan, alamat Dusun Swadine 2/4, Wukir sawit, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar, pekerjaan karyawan Swasta, **selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat 1;**

Supardi (suami dari Parni), tempat / tanggal lahir Karanganyar, 2 Juni 1974, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Swadine 2/4, Wukir sawit, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar, pekerjaan Perdagangan, **selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat 2;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Krg, telah mengajukan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

- Pada tanggal 12 Februari 2020 Ybs (Parni) melakukan perjanjian kredit dengan BPR Restu Tawangmangu Jaya yang diwakili oleh Yoki Kristanto. SE selaku Direktur PT. Bank perkreditan Rakyat Restu Tawangmangu Jaya, dengan jaminan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah HM No 03244 atas nama PARNI, Dengan lokasi Tanah kel. Wukirsawit, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar dengan Luas 900 m2 Surat Ukur semetara/GS No. 01971/Wukirsawit/2017 tanggal 8 November 2017.

- b. Perjanjian dalam bentuk perjanjian kredit tertulis dimana kedua belah pihak sepakat. Dalam perjanjian tersebut bahwa Ybs (Parni) Mempunyai hutang pokok sebesar RP. 25,000,000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berikut bunganya 18 % per tahun atau setara 1,5 % per bulan yang berlaku mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023. Atau dalam 36 kali angsuran, tiap tiap angsuran sebesar Rp 1,069,500,- (Satu Juta Enam puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang merupakan angsuran hutang pokok berikut bunga, dan angsuran yang pertama yang harus di bayar oleh Debitur Kepada Bank jatuh pada tanggal 12 Februari 2020. Demikian seterusnya tiap tiap tanggal 12 untuk setiap bulannya, sehingga seluruh hutang tersebut sudah harus dilunasi selambat lambatnya pada tanggal 12 Februari 2023.
- c. Dimana dalam perjanjian kredit debitur (Parni) akan membayar angsuran pokok berikut bunganya maksimal tanggal 12 setiap bulanya, tetapi pada bulan September 2020 debitur gagal bayar dan mundur pada bulan Oktober 2020, dan seterusnya mulai pembayaran kurang dan mundur sehingga terjadi penumpukan tunggakan dan puncaknya pada bulan Juni 2021 debitur sudah tidak membayar kewajiban angsuran sebagai mana telah di sepakati dalam perjanjian kredit No. 25/PK/BPR-RTJ/II/2020 dan bank juga memberi kesempatan penyelesaian dengan cara pembayaran seluruh tunggakan dan relaksasi tetapi sampai gugatan ini di layangkan debitur belum juga membayar atau menyelesaikan kewajibannya.
- d. Oleh karena Ybs (Parni) tidak menjalankan kewajiban angsuran sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit, kerugian yang di derita PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya :

- Pokok	: Rp. 16.666.000-
- Bunga	: Rp. 3.000.000,-
- Denda	: Rp. 3.562.868,-
- Pinalty	: Rp. 2.250.000,-
- Biaya penagihan	: <u>Rp. 5.000.000,-</u> +
- Total	: Rp. 30.478.868,-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. File permohonan kredit dimana Ybs (Parni) melakukan permohonan kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Tawangmangu Jaya.
2. Sertifikat HM No 03244 atas nama PARNI, Dengan lokasi Tanah kel. Wukirsawit, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar dengan Luas 900 m2 Surat Ukur semetara/GS No. 01971/Wukirsawit/2017 tanggal 8 November 2017
3. File Perjanjian kredit No. 25/PK/BPR-RTJ/II/2020 sebesar Rp. 25,000,000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dimana kedua belah pihak sepakat dan menandatangani.
4. Bukti Kwitansi serah terima uang dari BPR Restu Tawangmangu Jaya sebesar Rp. 25,000,000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
5. Surat peringatan
 - Surat peringatan I Nomor : 003/SP1-RTJ/SR4/XII/2020
 - Surat peringatan II Nomor : 014/SP2-RTJ/SR4/II/2021
 - Surat peringatan III Nomor : 016/SP3-RTJ/SR4/III/2021
6. Bukti riwayat angsuran dimana angsuran ybs (Parni) yang tercatat dalam komputer.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang di timbulkan sebesar Rp. Rp. 30.478.868,- (Tiga puluh Juta Empat Ratus Tujuh puluh delapan Ribu Delapan Ratus Enam puluh Delapan Rupiah)
4. Dan jika debitur tidak bersedia membayar kerugian yang tertera di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk melakukan Eksekusi lelang dan atau dengan bantuan lelang pengadilan Negeri Karanganyar.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan di dalam posita-posita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian Kredit dengan BPR Restu Tawangmangu Jaya, dimana kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat. Dalam perjanjian tersebut bahwa Ybs (Parni) Mempunyai hutang pokok sebesar RP. 25,000,000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berikut bunganya 18 % per tahun atau setara 1,5 % per bulan yang berlaku mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023. Atau dalam 36 kali angsuran, tiap tiap angsuran sebesar Rp 1,069,500,- (Satu Juta Enam puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang merupakan angsuran hutang pokok berikut bunga, dan angsuran yang pertama yang harus di bayar oleh Debitur Kepada Bank jatuh pada tanggal 12 Februari 2020. Demikian seterusnya tiap tiap tanggal 12 untuk setiap bulannya, sehingga seluruh hutang tersebut sudah harus dilunasi selambat lambatnya pada tanggal 12 Februari 2023, tetapi pada bulan September 2020 debitur gagal bayar dan mundur pada bulan Oktober 2020, dan seterusnya mulai pembayaran kurang dan mundur sehingga terjadi penumpukan tunggakan dan puncaknya pada bulan Juni 2021 debitur sudah tidak membayar kewajiban angsuran sebagai mana telah di sepakati dalam perjanjian kredit No. 25/PK/BPR-RTJ/II/2020 dan bank juga memberi kesempatan penyelesaian dengan cara pembayaran seluruh tunggakan dan relaksasi tetapi sampai gugatan ini di layangkan debitur belum juga membayar atau menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena Ybs (Parni) tidak menjalankan kewajiban angsuran sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit, kerugian yang di derita PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya dengan Total Rp. 30.478.868,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam Pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat tuntutan penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengatur terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), petitum tergugat dapat diajukan bersamaan apabila perbuatan wanprestasi tersebut menjadi penghubung atau menjadi penyebab adanya perbuatan melawan hukum akan tetapi bukan hakim yang memilih apakah dari uraian posita penggugat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembuktian dari penggugat nanti itu termasuk perbuatan apa, penggugat tetap harus konsisten akan gugatannya, sehingga tuntutan petitum yang diajukan dalam gugatan penggugat oleh karena tidak menerangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh para tergugat, apakah perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan wanprestasi, oleh karena itu terdapat ketidakjelasan antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat karena merupakan dua kepentingan yang berbeda dan akibat hukumnya juga akan berbeda, sehingga pembuktiannya juga harus berbeda sehingga secara formil gugatan menjadi cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan menimbang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terciptanya perma ini bertujuan bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, sehingga hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan dan telah terang dan jelas dalam gugatan penggugat telah cacat hukum, dan berkesimpulan bahwa terhadap perkara gugatan yang diajukan penggugat tersebut menurut Hakim adalah mengindikasikan bahwa gugatan *in casu* adalah bukan gugatan sederhana, oleh karena hal tersebut hakim berpendapat dari segi materi dan pembuktiannya pasti tidak sederhana/atau rumit, agar penggugat dapat merubah dan/atau memperbaiki gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dalam pemeriksaan pendahuluan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 13/Pdt.G.S/2021/PN Krg, dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.120.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera Pengganti

Hakim

SRIYANTO., S.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 80.000,00
3. PNBP Relass pemberitahuan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 140.000,00

Terbilang : (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).